



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sa'id;
2. Tempat lahir : Lumajang;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/3 Oktober 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pidada XII Nomor 15 Banjar Sedana Merta
Desa/Kel Ubung, Denpasar Utara;
KTP: Dusun Srambaan RT 010/RW 004,Desa/Kel
Sumberanyar Kec Rowo Kangkung ,Kab Lumajang
Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Sa'id ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya yaitu Desi Purnani,SH,MH, Dkk Penasihat Hukum, yang beralamat di Kantor Pusat Peradi Denpasar yang beralamat di Jalan Melati Nomor 69 Dangin Puri Kangin , Denpasar-Bali, berdasarkan Penetapan Nomor 217/ Pid.Sus / 2024PN Dps tanggal 26 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 18 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 18 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SA'ID bersalah melakukan tindak pidana Narkotika " Secara Tanpa Hak dan Melawan hukum memiliki , menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman " sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SA'ID dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 8 bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika terbungkus gulungan lakban hitam:
berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B2);
berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B3);
 - 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika:
berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B4);
berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B5);
berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,13 gram (Kode B6);
berat kotor 0,36 gram berat bersih 0,16 gram (Kode B7);
berat kotor 0,59 gram berat bersih 0,19 gram (Kode B8).

Berat bersih Kristal bening diduga narkotika seluruhnya 1,45 gram

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa SA'ID , Pada hari selasa tanggal 2 Januari 2024 pukul 11.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan januari Tahun 2024 bertempat di Jalan Pidada XII No 15 Banjar Sedana Merta Desa / Kel ubung Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual , menjual , membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 pada pukul 11.00 wita, bertempat di Jalan Pidada XII, No. 15, Br. Sedana Merta, Desa/Kel. Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, terdakwa ditangkap karena telah memiliki, menyimpan, menguasai narkotika **MA (metamfetamina)** dengan berat bersih seluruhnya 1,45 gram .
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang seseorang yang sering mengedarkan narkotika, lalu dilakukan penyelidikan untuk mengetahui lebih jelas baik orang, alamat tempat tinggal dan kegiatannya, kemudian setelah memastikan laki-laki tersebut berada di tempat tinggalnya, lalu pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira jam 11.00 wita saksi I Made Sukrawan bersama dengan saksi I KETUT SUMARDIKA beserta team satnarkoba Polresta Denpasar melihat seorang laki-laki tersebut berdiri sendirian di depan kosnya di Jalan Pidada XII, No. 15, Br. Sedana Merta, Desa/Kel. Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, kemudian saksi I Made Sukrawan bersama dengan saksi I KETUT SUMARDIKA beserta team mendekati laki-laki tersebut dan menangkap laki-laki tersebut sambil memperkenalkan diri bahwa dari Polresta

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar Satuan Resnarkoba dan setelah ditanyakan namanya benar bernama SA'ID sesuai dengan informasi yang kami peroleh, lalu saksi memanggil 2 (dua) orang saksi masyarakat umum untuk menyaksikan penangkapan terdakwa SA'ID tersebut, lalu dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masyarakat umum tersebut saksi I Made sukrawan bersama saksi I KETUT SUMARDIKA beserta team melakukan penggeledahan badan, pakaian terdakwa SA'ID ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika terbungkus tissu putih (Kode A) didalam saku sebelah kanan belakang celana panjang kain warna Cream yang digunakan oleh terdakwa SA'ID, dan 1 (satu) buah HP Siomi (MI) warna gold ditemukan tangan kiri terdakwa SA'ID. Lalu ditanyakan kepada terdakwa SA'ID apakah masih memiliki narkotika lagi, dan terdakwa SA'ID mengakui masih ada menyimpan shabu di dalam kamar kosnya sambil menunjukkan di belakang jendela kamar kosnya, lalu dilakukan penggeledahan kamar kos terdakwa SA'ID ditemukan 1 (satu) kantong plastik bening didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika terbungkus tissu putih (Kode B1), 2 (dua) plastik klip masing berisi Kristal bening diduga narkotika terbungkus gulungan lakban hitam (Kode B2 dan Kode B3), 5 (lima) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika (Kode B4, Kode B5, Kode B6, Kode B7, dan Kode B8), 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) isolasi bening dan isolasi hitam, 1 (satu) sendok pipet bening dan hitam. Bahwa barang bukti berupa kristal bening diduga narkotika tersebut tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa SA'ID tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang karena memiliki, menyimpan, menguasai shabu tersebut diatas. Selanjutnya terdakwa SA'ID, beserta barang-barang yang ditemukan diamankan ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa SA'ID mendapatkan Kristal bening diduga narkotika dengan berat bersih seluruhnya 1,45 gram dan semua barang-barang tersebut dari seseorang yang dipanggil MAXS dan terdakwa SA'ID hanya disuruh untuk memecah dan menempel kembali sesuai dengan perintah MAXS dengan imbalan berupa uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk satu alamat tempelan
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan bertempat di Polresta Denpasar dihadapan terdakwa yaitu :
 - 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika terbungkus gulungan lakban hitam:

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B2).
- berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B3).
- 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika:
 - berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B4).
 - berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B5).
 - berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,13 gram (Kode B6)
 - berat kotor 0,36 gram berat bersih 0,16 gram (Kode B7).
 - berat kotor 0,59 gram berat bersih 0,19 gram (Kode B8).

Berat bersih Kristal bening diduga narkotika seluruhnya 1,45 gram

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 811/NNF/2023, disimpulkan bahwa nomor:
 - 03/2024/NF s/d 11/2024/NF berupa kristal bening tersebut adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
 - 12/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine tersebut adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan /atau Psicotropika
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin dari pihak berwenang untuk Menawarkan untuk dijual , menjual , membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I narkotika..

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau :

Kedua :

Bahwa ia terdakwa SA'ID , Pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 pukul 11.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari Tahun 2024 bertempat di Jalan Pidada XII No 15 Banjar Sedana Merta Desa / Kel ubung Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki ,menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman . Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 pada pukul 11.00 wita, bertempat di Jalan Pidada XII, No. 15, Br. Sedana Merta, Desa/Kel. Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar terdakwa ditangkap karena telah memiliki, menyimpan, menguasai narkotika **MA (metamfetamina)** dengan berat bersih seluruhnya 1,45 gram .
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang seseorang yang mengedarkan narkotika, lalu dilakukan penyelidikan untuk mengetahui lebih jelas baik orang, alamat tempat tinggal dan kegiatannya, kemudian setelah memastikan laki-laki tersebut berada di tempat tinggalnya, lalu pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira jam 11.00 wita saksi I Made Sukrawan bersama dengan saksi I KETUT SUMARDIKA beserta team satnarkoba Polresta Denpasar melihat seorang laki-laki tersebut berdiri sendirian di depan kosnya di Jalan Pidada XII, No. 15, Br. Sedana Merta, Desa/Kel. Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, kemudian saksi I Made Sukrawan bersama dengan saksi I KETUT SUMARDIKA beserta team mendekati laki-laki tersebut dan menangkap laki-laki tersebut sambil memperkenalkan diri dari Polresta Denpasar Satuan Resnarkoba dan setelah ditanyakan namanya benar bernama SA'ID sesuai dengan informasi yang diperoleh, lalu saksi memanggil 2 (dua) orang saksi masyarakat umum untuk menyaksikan penangkapan terdakwa SA'ID tersebut, lalu dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masyarakat umum tersebut saksi I Made sukrawan bersama saksi I KETUT SUMARDIKA beserta team melakukan penggeledahan badan, pakaian terdakwa SA'ID ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika terbungkus tisu putih (Kode A) didalam saku sebelah kanan belakang celana panjang kain warna Cream yang digunakan oleh terdakwa SA'ID, dan 1 (satu) buah HP Siomi (MI) warna gold ditemukan di tangan kiri terdakwa SA'ID. Lalu ditanyakan kepada terdakwa SA'ID apakah masih memiliki narkotika lagi, dan terdakwa SA'ID mengakui masih ada menyimpan shabu di dalam kamar kosnya sambil menunjukkan di belakang jendela kamar kosnya, lalu dilakukan penggeledahan kamar kos terdakwa SA'ID ditemukan 1 (satu) kantong plastik bening didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika terbungkus tisu putih (Kode B1), 2 (dua) plastik klip masing berisi Kristal bening diduga narkotika terbungkus gulungan lakban hitam (Kode B2 dan Kode B3), 5 (lima) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika (Kode B4, Kode B5, Kode B6, Kode B7, dan Kode B8), 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) isolasi bening dan isolasi hitam, 1

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) sendok pipet bening dan hitam. Bahwa barang bukti berupa kristal bening diduga narkotika tersebut tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa SA'ID tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang karena memiliki, menyimpan, menguasai shabu tersebut diatas. Selanjutnya terdakwa SA'ID, beserta barang-barang yang ditemukan diamankan ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa SA'ID mendapatkan Kristal bening diduga narkotika dengan berat bersih seluruhnya 1,45 gram dan semua barang-barang tersebut dari seseorang yang dipanggil MAXS dan terdakwa SA'ID hanya disuruh untuk memecah dan menempel kembali sesuai dengan perintah MAXS dengan imbalan berupa uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk satu alamat tempelan
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan bertempat di Polresta Denpasar dihadapan terdakwa yaitu:

- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika terbungkus tissue putih berat kotor 0,37 gram berat bersih 0,17 gram (Kode A).
- 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika terbungkus gulungan lakban hitam:
 - berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B2).
 - berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B3).
- 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika:
 - berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B4).
 - berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B5).
 - berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,13 gram (Kode B6)
 - berat kotor 0,36 gram berat bersih 0,16 gram (Kode B7).
 - berat kotor 0,59 gram berat bersih 0,19 gram (Kode B8).

Berat bersih Kristal bening diduga narkotika seluruhnya 1,45 gram

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 811/NNF/2023, disimpulkan bahwa nomor:
 - 03/2024/NF s/d 11/2024/NF berupa kristal bening tersebut adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• 12/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine tersebut adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan /atau Psikotropika

• Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin dari pihak berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman..

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I KETUT SUMARDIKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan saksi I MADE SUKRAWAN beserta team dari Sat Resnarkoba Polresta Denpasar, telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024, pada pukul 11.00 Wita bertempat di Jalan Pidada XII, No. 15, Br. Sedana Merta, Desa/Kel. Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, karena yang bersangkutan diduga melakukan tindak pidana narkotika memiliki, menyimpan, menguasai Kristal bening diduga narkotika.

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika terbungkus tissu putih berat kotor 0,37 gram berat bersih 0,17 gram (Kode A).

2. 1 (satu) potong celana panjang kain warna cream.

3. 1 (satu) buah HP Siomi (MI) warna gold.

4. 1 (satu) kantong plastik bening didalamnya berisi :

a) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika terbungkus tissu putih berat kotor 0,40 gram berat bersih 0,20 gram (Kode B1).

b) 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika terbungkus gulungan lakban hitam:

1) berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B2).

2) berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B3).

c). 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika:

1) berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B4).

2) berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B5).

3) berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,13 gram (Kode B6)

4) berat kotor 0,36 gram berat bersih 0,16 gram (Kode B7).

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) berat kotor 0,59 gram berat bersih 0,19 gram (Kode B8).

d). 1 (satu) timbangan digital.

e). 1 (satu) bendel plastik klip kosong.

f). 1 (satu) isolasi bening dan isolasi hitam.

g). 1 (satu) sendok pipet bening dan hitam.

- Bahwa Barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika terbungkus tissu putih berat kotor 0,37 gram berat bersih 0,17 gram (Kode A), ditemukan didalam saku sebelah kanan belakang celana panjang kain warna cream yang digunakan Terdakwa dan 1 (satu) buah HP Siomi (MI) warna gold ditemukan di tangan kiri Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) kantong plastik bening didalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika terbungkus tissu putih berat kotor 0,40 gram berat bersih 0,20 gram (Kode B1), 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika terbungkus gulungan lakban hitam: berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B2), berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B3), 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika: berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B4), berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B5), berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,13 gram (Kode B6), berat kotor 0,36 gram berat bersih 0,16 gram (Kode B7), berat kotor 0,59 gram berat bersih 0,19 gram (Kode B8), 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) isolasi bening dan isolasi hitam, 1 (satu) sendok pipet bening dan hitam ditemukan dibelakang jendela didalam kamar kos terdakwa SA'ID, yang ditunjukkan sendiri oleh terdakwa SA'ID.

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pejabat atau pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Kristal bening diduga narkotika tersebut.

- Bahwa Terdakwa menyatakan mendapatkan Kristal bening diduga narkotika tersebut dari seseorang yang dipanggil MAXS dan Terdakwa hanya disuruh untuk memecah dan menempel kembali sesuai dengan perintah MAXS dengan imbalan berupa uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk satu alamat tempelan;

- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat tentang laki-laki mengedarkan narkotika;

- Bahwa kemudian dilakukan penyelidikan untuk mengetahui lebih jelas baik orang, alamat tempat tinggal dan kegiatannya, kemudian setelah

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan laki-laki tersebut berada di tempat tinggalnya, lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa seperti tersebut di atas;

- Bahwa saksi memanggil 2 (dua) orang saksi masyarakat umum untuk menyaksikan penangkapan Terdakwa tersebut, kemudian didepan 2 (dua) orang saksi masyarakat umum tersebut saksi bersama dengan rekan saksi beserta team menunjukkan surat perintah tugas kami kepada Terdakwa, lalu team melakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti spt tersebut di atas;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi I MADE SUKRAWAN, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh team dari Sat Resnarkoba Polresta Denpasar, pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024, pada pukul 11.00 Wita bertempat di Jalan Pidada XII, No. 15, Br. Sedana Merta, Desa/Kel. Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, karena yang bersangkutan diduga melakukan tindak pidana narkoba memiliki, menyimpan, menguasai Kristal bening diduga narkoba.

- Bahwa setelah Terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba terbungkus tissu putih berat kotor 0,37 gram berat bersih 0,17 gram (Kode A);
2. 1 (satu) potong celana panjang kain warna cream;
3. 1 (satu) buah HP Siomi (MI) warna gold;
4. 1 (satu) kantong plastik bening didalamnya berisi :
 - a) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba terbungkus tissu putih berat kotor 0,40 gram berat bersih 0,20 gram (Kode B1).
 - b) 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkoba terbungkus gulungan lakban hitam:
 - 3) berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B2).
 - 4) berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B3).
 - c) 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkoba:

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram
(Kode B4).

7) berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram
(Kode B5).

8) berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,13 gram
(Kode B6)

9) berat kotor 0,36 gram berat bersih 0,16 gram
(Kode B7).

10) berat kotor 0,59 gram berat bersih 0,19 gram
(Kode B8).

d). 1 (satu) timbangan digital.

e). 1 (satu) bendel plastik klip kosong.

f). 1 (satu) isolasi bening dan isolasi hitam.

g). 1 (satu) sendok pipet bening dan hitam.

Berat bersih Kristal bening diduga narkotika seluruhnya 1,45 gram

- Bahwa Barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika terbungkus tissu putih berat kotor 0,37 gram berat bersih 0,17 gram (Kode A), ditemukan didalam saku sebelah kanan belakang celana panjang kain warna cream yang digunakan terdakwa SA'ID. Dan 1 (satu) buah HP Siomi (MI) warna gold ditemukan di tangan kiri terdakwa SA'ID.

- Bahwa dalam pengeledahan di kamar kos Terdakwa ditemukan 1 (satu) kantong plastik bening didalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika terbungkus tissu putih berat kotor 0,40 gram berat bersih 0,20 gram (Kode B1), 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika terbungkus gulungan lakban hitam: berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B2), berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B3), 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika: berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B4), berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B5), berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,13 gram (Kode B6), berat kotor 0,36 gram berat bersih 0,16 gram (Kode B7), berat kotor 0,59 gram berat bersih 0,19 gram (Kode B8), 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) isolasi bening dan isolasi hitam, 1 (satu) sendok pipet bening dan hitam ditemukan dibelakang jendela didalam kamar kos Terdakwa, yang ditunjukkan sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pejabat atau pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Kristal bening diduga narkotika tersebut.

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan Kristal bening diduga narkotika dari seseorang yang dipanggil MAXS dan Terdakwa SA'ID hanya disuruh untuk memecah dan menempel kembali sesuai dengan perintah MAXS dengan imbalan berupa uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk satu alamat tempelan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa, keterangan Saksi NURYANI selanjutnya dibacakan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saudara SA'ID, saksi baru mengetahui namanya setelah di beritahu oleh petugas Kepolisian dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi melihat dan mengetahui pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena saksi diminta menjadi saksi penangkapan dan penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Petugas Kepolisian, pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira jam 11.00 wita bertempat di Jalan Pidada XII, No. 15, Br. Sedana Merta, Desa/Kel. Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar;
- Bahwa dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi shabu terbungkus tissu putih (Kode A) ditemukan didalam saku sebelah kanan belakang celana panjang kain warna cream yang digunakan Terdakwa pada saat itu, 1 (satu) buah HP Siomi (MI) warna gold ditemukan ditangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) kantong plastik bening didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi shabu terbungkus tissu putih (Kode B1), 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi shabu terbungkus gulungan lakban hitam (Kode B2 dan Kode B3). 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi shabu (Kode B4, Kode B5, Kode B6, Kode B7 dan Kode B8), 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) isolasi bening dan isolasi hitam, 1 (satu) sendok pipet bening ditemukan dibelakang jendela didalam kamar kos saudara SA'ID.
- Bahwa Jarak saksi pada saat menyaksikan petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa sepengetahuan saksi barang bukti Narkotika tersebut adalah milik Terdakwa karena disita dari tangan Terdakwa dan rumah kos Terdakwa;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai Kristal bening shabu tersebut.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira jam 11.00 wita saat saksi sedang bekerja di sekitar lokasi penangkapan Terdakwa, saksi didatangi oleh seorang laki-laki yang mengaku petugas Kepolisian, kemudian meminta saksi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Saksi, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- Hasil Penimbangan barang bukti di Polresta Denpasar dihadapan terdakwa yaitu:

- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika terbungkus tissu putih berat kotor 0,37 gram berat bersih 0,17 gram (Kode A);
- 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika terbungkus gulungan lakban hitam:

- berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B2);
- berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B3).

- 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika:
 - berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B4);
 - berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B5);
 - berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,13 gram (Kode B6);
 - berat kotor 0,36 gram berat bersih 0,16 gram (Kode B7);
 - berat kotor 0,59 gram berat bersih 0,19 gram (Kode B8).

Berat bersih Kristal bening diduga narkotika seluruhnya 1,45 gram

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 811/NNF/2023, disimpulkan bahwa nomor:

- 03/2024/NF s/d 11/2024/NF berupa kristal bening tersebut adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang narkotika;
- 12/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine tersebut adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan /atau Psikotropika

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira jam 11.00 wita bertempat di Jalan Pidada XII, No. 15, Br. Sedana Merta, Desa/Kel. Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Karena memiliki, menyimpan, menguasai Shabu.
- Bahwa barang bukti yang telah disita oleh petugas Kepolisian saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dibawa ke kantor Polresta Denpasar ditimbang yaitu :
 - a. 1 (satu) plastik klip berisi shabu terbungkus tissu putih (Kode A).
 - b. 1 (satu) potong celana panjang kain warna cream.
 - c. 1 (satu) buah HP Siomi (MI) warna gold.
 - d. 1 (satu) kantong plastik bening didalamnya berisi :
 - 1). 1 (satu) plastik klip berisi shabu terbungkus tissu putih (Kode B1).
 - 2). 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi shabu terbungkus gulungan lakban hitam (Kode B2 dan Kode B3).
 - 3). 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi shabu (Kode B4, Kode B5, Kode B6, Kode B7 dan Kode B8).
 - 4). 1 (satu) timbangan digital.
 - 5). 1 (satu) bendel plastik klip kosong.
 - 6). 1 (satu) isolasi bening dan isolasi hitam.
 - 7). 1 (satu) sendok pipet bening dan hitam.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi shabu terbungkus tissu putih (Kode A) ditemukan didalam saku sebelah kanan belakang celana panjang kain warna cream yang terdakwa gunakan pada saat itu dan 1 (satu) buah HP Siomi (MI) warna gold ditemukan ditangan kiri terdakwa .
- Bahwa 1 (satu) kantong plastik bening didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi shabu terbungkus tissu putih (Kode B1), 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi shabu terbungkus gulungan lakban hitam (Kode B2 dan Kode B3). 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi shabu (Kode B4, Kode B5, Kode B6, Kode B7 dan Kode B8), 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) isolasi bening dan isolasi hitam, 1 (satu) sendok pipet bening ditemukan dibelakang jendela didalam kamar kos terdakwa yang disimpan sendiri oleh terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa .
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 9 (sembilan) paket shabu dengan berat bersih 1,45 gram tersebut dari seseorang yang bernama Maxs dimana barang bukti berupa sabu tersebut atas perintah Maxs Terdakwa disuruh untuk memecah sabu tersebut .

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sendirian mengambil tempelan shabu pada tanggal 23 Desember 2023 sekira jam 20.30 wita didaerah Jalan Dewi Sri, Kuta Badung, dengan jumlah sekitar 5 (lima) Gram terbungkus bekas pembungkus rokok LA Bold tersebut dan shabu tersebut belum semuanya terdakwa tempel karena masih ada sisa shabu 9 (sembilan) paket paket dengan berat 1,45 gram yang saat ini sudah disita oleh petugas Kepolisian pada saat menangkap Terdakwa .
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil tempelan Shabu tersebut, lalu shabu tersebut Terdakwa bawa ke kos Terdakwa dan Maxs meghubungi Terdakwa agar menyimpan shabu tersebut dulu sambil menunggu timbangan digital dan plastik klipnya datang untuk memecah shabu tersebut.
- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2023 sekira jam 10.00 wita Maxs menghubungi Terdakwa dan menyuruh terdakwa mengambil timbangan digital dan plastik klip di depan kos Terdakwa terbungkus kantong plastik hitam, lalu Terdakwa mengamilnya dan membawa kekos Terdakwa .
- Bahwa sekira jam 11.00 wita Terdakwa dihubungi oleh Maxs kemudian disuruh untuk menimbang shabu tersebut dengan berat 5 (lima) gram, lalu Terdakwa disuruh untuk memecah shabu tersebut dan membuat pecahan 0,2 gram sebanyak 3 (tiga) paket, lalu terdakwa membuat sendok dari pipet, kemudian shabu yang beratnya 5 (lima) gram Terdakwa ambil sedikit lalu Terdakwa timbang dan setelah mendapatkan berat yang diinginkan lalu terdakwa masukkan ke dalam plastik klip setelah itu Terdakwa lakban warna hitam lalu Terdakwa bungkus menggunakan tissue putih;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masukkan kedalam bekas pembungkus rokok Countri, lalu sekira jam 16.00 wita terdakwa diperintah oleh Maxs dan disuruh untuk menempel 3 (tiga) shabu tersebut di depan kos Terdakwa dengan cara Terdakwa tutup menggunakan pasir.
- Bahwa Terdakwa sendiri yang memecah shabu tersebut sesuai dengan perintah Maxs.
- Bahwa Shabu tersebut Terdakwa pecah menjadi pecahan 1 (satu) gram sebanyak 2 (dua) paket, pecahan 0,4 gram sebanyak 5 (lima) paket dan sisanya dipecah menjadi pecahan 0,2 gram.
- Bahwa Terdakwa menyimpan shabu dan alat-alat untuk memecah shabu tersebut dibelakang jendela di dalam kamar kos terdakwa .
- Bahwa setelah terdakwa menempel shabu tersebut lalu sekira jam 21.00 wita terdakwa dihubungi oleh Maxs dan disuruh untuk memecah shabu tersebut menjadi pecahan 1 (satu) gram sebanyak 2 (dua) paket, kemudian terdakwa disuruh untuk menempel shabu tersebut di bawah plang

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hotel permata dana jalan Pidada XIV, Ubung, Denpasar Utara. terbungkus bekas pembungkus rokok In lmlid;

- Bahwa setelah Terdakwa menempel shabu tersebut lalu terdakwa kembali kekos a menunggu perintah dari Maxs.
- Bahwa kemudian pada tanggal 01 Januari 2024 sekira jam 01.00 wita terdakwa disuruh untuk menempel shabu dengan berat 0,4 gram sebanyak 3 (tiga) paket didaerah Penamparan, Denpasar Barat, setelah itu terdakwa kembali ke kos terdakwa sambil menunggu perintah selanjutnya.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah shabu yang Terdakwa pecah secara keseluruhan dan Terdakwa memecah shabu tersebut setiap ada perintah dari Maxs.
- Bahwa awalnya Maxs menyuruh Terdakwa untuk menempel Shabu miliknya dengan cara Maxs menawarkan kepada terdakwa pekerjaan yaitu menempel shabu miliknya dengan berkata "kamu mau kerja ndak menempel Shabu milik terdakwa " lalu terdakwa jawab "terdakwa pikir-pikir dulu" lalu MAXS berkata "nanti kalau sudah siap hubungi", lalu Terdakwa jawab "Okey";
- Bahwa kemudian pada tanggal 23 Desember 2023 sekira jam 20.30 wita Maxs kembali menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah mau menempel shabu miliknya dengan upah uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk satu alamat tempelan" lalu karena terdakwa membutuhkan uang untuk biaya hidup lalu Terdakwa menyanggupi tawaran Maxs untuk menempel Shabu miliknya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah diberikan upah oleh Maxs untuk menempel shabu, katanya setelah shabu habis ditempel baru Terdakwa diberikan upah oleh Maxs.
- Bahwa Selain upah uang terdakwa diberikan upah shabu sebanyak 0,2 gram oleh Maxs dan shabu tersebut sudah habis Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana Maxs mendapatkan Shabu dan tugas terdakwa hanya menempel Shabu sesuai dengan perintah dari Maxs.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip berisi shabu terbungkus tissu putih (Kode A). 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika terbungkus tissu putih berat kotor 0,37 gram berat bersih 0,17 gram (Kode A);
- 1 (satu) potong celana panjang kain warna cream;
- 1 (satu) buah HP Siomi (MI) warna gold;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik bening didalamnya berisi :
 - 1 (satu) plastik klip berisi shabu terbungkus tissu putih (Kode B1);
 - 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi shabu terbungkus gulungan lakban hitam (Kode B2 dan Kode B3).
 - berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B2).
 - berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B3).
 - 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi shabu (Kode B4, Kode B5, Kode B6, Kode B7 dan Kode B8).
 - berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B4).
 - berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B5).
 - berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,13 gram (Kode B6)
 - berat kotor 0,36 gram berat bersih 0,16 gram (Kode B7).
 - berat kotor 0,59 gram berat bersih 0,19 gram (Kode B8).

Berat bersih Kristal bening diduga narkotika seluruhnya 1,45 gram

- 1 (satu) timbangan digital;
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
- 1 (satu) isolasi bening dan isolasi hitam;
- 1 (satu) sendok pipet bening dan hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024, pada pukul 11.00 Wita bertempat di Jalan Pidada XII, No. 15, Br. Sedana Merta, Desa/Kel. Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi masyarakat karena masalah narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika terbungkus tissu putih berat kotor 0,37 gram berat bersih 0,17 gram (Kode A);
 - b. 1 (satu) potong celana panjang kain warna cream;
 - c. 1 (satu) buah HP Siomi (MI) warna gold;
 - d. 1 (satu) kantong plastik bening didalamnya berisi :

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika terbungkus tissu putih berat kotor 0,40 gram berat bersih 0,20 gram (Kode B1);
- 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika terbungkus gulungan lakban hitam:
 1. berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B2);
 2. berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B3).
- 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika:
 1. berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B4);
 2. berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B5).
 3. berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,13 gram (Kode B6)
 4. berat kotor 0,36 gram berat bersih 0,16 gram (Kode B7).
 5. berat kotor 0,59 gram berat bersih 0,19 gram (Kode B8).
- 1 (satu) timbangan digital;
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
- 1 (satu) isolasi bening dan isolasi hitam;
- 1 (satu) sendok pipet bening dan hitam.

Berat bersih Kristal bening diduga narkotika seluruhnya 1,45 gram

- Bahwa Barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika terbungkus tissu putih berat kotor 0,37 gram berat bersih 0,17 gram (Kode A), ditemukan didalam saku sebelah kanan belakang celana panjang kain warna cream yang digunakan Terdakwa dan 1 (satu) buah HP Siomi (MI) warna gold ditemukan di tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa penggeledahan selanjutnya dibelakang jendela didalam kamar kos Terdakwa ditemukan ;
 - a. 1 (satu) kantong plastik bening didalamnya berisi :
 - 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika terbungkus tissu putih berat kotor 0,40 gram berat bersih 0,20 gram (Kode B1);

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika terbungkus gulungan lakban hitam: berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B2), berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B3);
- 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika: berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B4), berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B5), berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,13 gram (Kode B6), berat kotor 0,36 gram berat bersih 0,16 gram (Kode B7), berat kotor 0,59 gram berat bersih 0,19 gram (Kode B8);
- 1 (satu) timbangan digital;
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
- 1 (satu) isolasi bening dan isolasi hitam;
- 1 (satu) sendok pipet bening dan hitam;
- Bahwa terhadap hasil pengeledahan yang berupa barang bukti narkotika setelah ditanyakan kepada Terdakwa, ternyata tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pejabat atau pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari seseorang yang dipanggil MAXS;
- Bahwa Terdakwa hanya disuruh untuk memecah dan menempel kembali sesuai dengan perintah MAXS dengan imbalan berupa uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk satu alamat tempelan;
- Bahwa Terdakwa disuruh mengambil tempelan Shabu oleh Maxs tanggal 23 Desember 2023 sekira jam 20.30 wita didaerah Jalan Dewi Sri, Kuta Badung, dengan jumlah sekitar 5 (lima) Gram terbungkus bekas pembungkur rokok LA Bold.
- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2023 sekira jam 10.00 wita Maxs menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa mengambil timbangan digital dan plastik klip di depan kos terdakwa terbungkus kantong plastik hitam, lalu terdakwa mengamilnya dan membawa kekos terdakwa .
- Bahwa cara Terdakwa memecah shabu tersebut yaitu shabu Terdakwa ambil sedikit menggunakan potongan pipet lalu terdakwa timbang sesuai dengan ukuran yang diinginkan lalu terdakwa masukkan kedalam plastik klip setelah itu dibungkus menggunakan pembungkus sesuai dengan ukuran pecahan shabu tersebut;
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2024 sekira jam 11.00 wita terdakwa diperintah oleh Maxs dan disuruh untuk memecah shabu tersebut menjadi pecahan 0,4 gram sebanyak 5 (lima) paket;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa memecah shabu tersebut sendirian di kamar kos terdakwa dan setelah memecah shabu tersebut, lalu terdakwa diperintahkan menempel shabu dengan berat 0,4 gram sebanyak 2 (dua) paket yaitu 1 (satu) paket Terdakwa tempel di samping warung Madura di jalan Gunung Andakasa Denpasar Barat dan 1 (satu) paket Terdakwa tempel di bawah plang lampu pondok wisata teratai daerah Penamparan Denpasar Barat, setelah itu terdakwa kembali ke kos terdakwa .
- Bahwa kemudian pada tanggal 01 Januari 2024 sekira jam 01.00 wita terdakwa disuruh untuk menempel shabu dengan berat 0,4 gram sebanyak 3 (tiga) paket didaerah Penamparan, Denpasar Barat, setelah itu Terdakwa kembali ke kos Terdakwa sambil menunggu perintah selanjutnya.
- Bahwa pada tanggal 01 Januari 2024 sekira jam 13.00 wita Terdakwa dihubungi oleh Maxs dan disuruh untuk memecah sisa shabu tersebut menjadi pecahan 0,2 gram, lalu Terdakwa mulai memecah shabu tersebut sendirian dan mendapatkan 13 (tiga) belas paket dengan pecahan 0,2 gram, lalu 6 (enam) paket shabu terdakwa bungkus menggunakan tissue putih, 2 (dua) paket Terdakwa bungkus menggunakan lakban hitam dan sisanya sebanyak 5 (lima) paket masih didalam plastik klip, setelah itu terdakwa menaruh shabu tersebut di belakang jendela kamar kos Terdakwa sambil menunggu perintah dari Maxs;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira jam 06.30 wita terdakwa disuruh untuk menempel shabu tersebut oleh Maxs yaitu 1 (satu) paket shabu terbungkus tissue putih terdakwa tempel di depan warung di Jalan Pidada XIV no.1, ubung Denpasar Utara tertindih di bawah batu, kemudian 1 (satu) paket shabu terbungkus tissue putih terdakwa tempel di belakang penginapan Osela 1 di Jalan Pidada XIV no.14, ubung Denpasar Utara tertindih di batako, lalu 1 (satu) paket shabu terbungkus tissue putih terdakwa tempel di dalam pasar senggol di samping toko baju dewata jaya di Jalan Pidada XII, ubung Denpasar Utara dibawah tempat duduk dan 1 (satu) paket shabu terbungkus tissue putih terdakwa tempel di depan warung nasi di Jalan Pidada XII no.17, ubung Denpasar Utara tertindih di tertanam di pot bunga kecil, kemudian terdakwa kembali ke kos terdakwa sambil menunggu perintah dari Maxs.
- Bahwa kemudian sekira jam 10.45 wita terdakwa kembali dihubungi oleh Maxs dan disuruh untuk menempel shabu 1 (satu) paket berat 0,2 gram terbungkus tissue putih, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) paket berat 0,2 gram terbungkus tissue putih dari kantong plastik tempat terdakwa menyimpan shabu tersebut lalu terdakwa masukkan ke dalam saku kanan

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekalang celana panjang kain warna cream yang terdakwa gunakan dan keluar kamar kos untuk menempel shabu tersebut;

- Bahwa baru sampai depan kos terdakwa didatangi oleh sekitar 5 (lima) orang laki-laki yang mengaku petugas Kepolisian dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada tanggal 20 Desember 2023 sekira jam 20.00 wita ada nomor asing menghubungi Terdakwa yang mengaku bernama Maxs dan Maxs mengaku mendapatkan nomor telpon terdakwa dari seseorang yang bernama MAHYU, lalu Maxs menawarkan kepada Terdakwa pekerjaan yaitu menempel shabu miliknya dengan berkata “kamu mau kerja ndak menempel Shabu “ lalu Terdakwa jawab “Terdakwa pikir-pikir dulu” lalu MAXS berkata “nanti kalau sudah siap hubungi”, lalu terdakwa jawab “Okey”;
- Bahwa kemudian pada tanggal 23 Desember 2023 sekira jam 20.30 wita Maxs kembali menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah mau menempel shabu miliknya dengan upah uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk satu alamat tempelan” lalu karena Terdakwa membutuhkan uang untuk biaya hidup lalu Terdakwa menyanggupi tawaran Maxs untuk menempel Shabu miliknya, lalu terdakwa jawab “Okey” kemudian diturunkan shabu dengan jumlah 5 (lima) Gram di daerah Jalan Dewi Sri, Kuta, Badung, kemudian Terdakwa berangkat sendirian ke tempat tersebut untuk mengambil tempelan shabu;
- Bahwa Menurut Maxs dia mengetahui nomor telpon Terdakwa dari seseorang yang bernama WAHYU;
- Bahwa yang Terdakwa harapkan yaitu upah berupa uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk satu tempat tempelan karena Terdakwa membutuhkan uang untuk keperluan hidup terdakwa sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa belum pernah diberikan upah oleh Maxs untuk menempel shabu yang miliknya dan katanya setelah shabu habis ditempel baru Terdakwa diberikan upah oleh Maxs.
- Bahwa selain dijanjikan uang, Terdakwa diberikan upah shabu sebanyak 0,2 gram oleh Maxs dan shabu tersebut sudah habis Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana Maxs mendapatkan Shabu tersebut;
- Bahwa kegunaan dari 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) isolasi bening dan isolasi hitam, 1 (satu) sendok pipet bening dan hitam adalah untuk terdakwa gunakan memecah shabu sesuai dengan perintah dari Maxs dan kegunaan dari 1 (satu) Hp

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siomi (MI) warna gold adalah untuk berkomunikasi dengan Maxs dalam menempel shabu miliknya;

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti di Polresta Denpasar, berat bersih keseluruhan barang bukti Kristal bening diduga narkotika seluruhnya 1,45 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 811/NNF/2023, disimpulkan bahwa nomor:

- 03/2024/NF s/d 11/2024/NF berupa kristal bening tersebut adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang narkotika;
- 12/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine tersebut adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan /atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum, memiliki ,menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam undang-undang narkotika adalah orang perorangan dan termasuk suatu korporasi, yang dalam perkara *aquo* Setiap Orang dimaksudkan adalah setiap orang sebagai orang perorangan yang merupakan subyek hukum yang dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini bukanlah merupakan inti delik (*bestandel delicten*), akan tetapi hanya merupakan unsur pelengkap yang akan dikaitkan dengan unsur yang merupakan delik inti dari pasal yang didakwakan yang pada akhirnya nanti akan menentukan atas dapat bertanggungjawab tidaknya

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kesalahan seseorang terhadap terbuktinya unsur yang merupakan delik inti dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa SA'ID**, yang dihadapkan ke depan persidangan, sejak awal selalu menerangkan dirinya dalam keadaan sehat dan dapat dengan tegas menerangkan identitas dirinya sebagaimana identitas yang sama dalam surat dakwaan, sehingga oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa **Terdakwa SA'ID**, tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga untuk itu pula tidak terjadi error in persona dalam menghadapkan orang dalam persidangan. Bahwa oleh karenanya pula maka Terdakwa mempunyai kualitas sebagai subyek hukum dalam rangka terpenuhinya unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ad. 1 telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ad. 2 ini bersifat alternative, sehingga dengan terpenuhinya sebageian unsur atau sub unsur saja, maka menjadikan keseluruhan unsur akan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Bahwa Narkotika digolongkan ke dalam beberapa golongan yaitu :

- a. Narkotika Golongan I;
- b. Narkotika Golongan II; dan
- c. Narkotika Golongan III.

Menimbang, bahwa pengertian dari tanpa hak atau melawan hukum (wederrechtelijke) adalah bahwa perbuatan seseorang dilakukan bertentangan dengan hak yang melekat padanya atau bertentangan dengan aturan yang berlaku berkaitan dengan fungsi Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, telah diatur bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi, sedangkan ijin penggunaan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI atau Pejabat lainnya.

Menimbang bahwa untuk menentukan adanya suatu “kesalahan” dalam suatu tindak pidana termasuk dalam perkara Narkotika, diisyaratkan adanya suatu unsure “dengan sengaja” (opzetelijke) yaitu harus ada hubungan antara sikap batin pelaku (Mens rea) dengan wujud perbuatan maupun akibatnya (Actus reus);

Menimbang, bahwa terhadap pengertian memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika menurut Majelis Hakim tidak perlu dijelaskan lagi dalam putusan ini oleh karena kegiatan-kegiatan tersebut oleh semua orang secara umum sudah mengetahuinya apa yang dimaksudkan dengan kegiatan-kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Bukti Surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti, bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024, pada pukul 11.00 Wita bertempat di Jalan Pidada XII, No. 15, Br. Sedana Merta, Desa/Kel. Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar. Bahwa benar Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi masyarakat karena masalah narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa benar setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan di tempat tinggal kos Terdakwa ditemukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika terbungkus tissu putih berat kotor 0,37 gram berat bersih 0,17 gram (Kode A);
- b. 1 (satu) potong celana panjang kain warna cream;
- c. 1 (satu) buah HP Siomi (MI) warna gold;
- d. 1 (satu) kantong plastik bening didalamnya berisi :
- e. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika terbungkus tissu putih berat kotor 0,40 gram berat bersih 0,20 gram (Kode B1);
- f. 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika terbungkus gulungan lakban hitam:
 - berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B2);
 - berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B3).
- e. 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika:
 - berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B4);
 - berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B5).
 - berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,13 gram (Kode B6)
 - berat kotor 0,36 gram berat bersih 0,16 gram (Kode B7).

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berat kotor 0,59 gram berat bersih 0,19 gram (Kode B8).

- f. 1 (satu) timbangan digital;
- g. 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
- h. 1 (satu) isolasi bening dan isolasi hitam;
- i. 1 (satu) sendok pipet bening dan hitam.

Berat bersih Kristal bening diduga narkotika seluruhnya 1,45 gram

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika terbungkus tissu putih berat kotor 0,37 gram berat bersih 0,17 gram (Kode A), ditemukan didalam saku sebelah kanan belakang celana panjang kain warna cream yang digunakan Terdakwa dan 1 (satu) buah HP Siomi (MI) warna gold ditemukan di tangan kiri Terdakwa, sedangkan barang bukti lainnya ditemukan saat pengeledahan di dalam kamar kos Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pejabat atau pihak yang berwenang dalam menguasai dan menyimpan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan selanjutnya, bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari seseorang yang dipanggil MAXS;

Menimbang, bahwa benar awalnya pada tanggal 20 Desember 2023 sekira jam 20.00 wita ada nomor asing menghubungi Terdakwa yang mengaku bernama Maxs dan Maxs mengaku mendapatkan nomor telpon Terdakwa dari seseorang yang bernama MAHYU, lalu menawarkan kepada Terdakwa pekerjaan yaitu menempel shabu dengan berkata "kamu mau kerja ndak menempel Shabu" lalu Terdakwa jawab "Terdakwa pikir-pikir dulu" lalu MAXS berkata "nanti kalau sudah siap hubungi", lalu Terdakwa jawab "Okey". Bahwa benar kemudian pada tanggal 23 Desember 2023 sekira jam 20.30 wita, Maxs kembali menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah mau menempel shabu miliknya dengan upah uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk satu alamat tempelan" karena Terdakwa membutuhkan uang untuk biaya hidup lalu Terdakwa menyanggupi tawaran Maxs untuk menempel Shabu miliknya. Bahwa benar kemudian diturunkan shabu dengan jumlah 5 (lima) Gram di daerah Jalan Dewi Sri, Kuta, Badung, kemudian Terdakwa berangkat sendirian ke tempat tersebut untuk mengambil tempelan shabu. Bahwa benar yang Terdakwa harapkan yaitu upah berupa uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk satu tempat tempelan karena Terdakwa membutuhkan uang untuk keperluan hidup Terdakwa sehari-hari. Bahwa benar Terdakwa hanya disuruh untuk memecah dan menempel kembali shabu sesuai dengan perintah MAXS;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar fakta yang terungkap selanjutnya bahwa pada tanggal 24 Desember 2023 sekira jam 10.00 wita Maxs menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mengambil timbangan digital dan plastik klip di depan kos Terdakwa terbungkus kantong plastik hitam, lalu Terdakwa mengamilnya dan membawa kekos Terdakwa. Bahwa benar cara Terdakwa memecah shabu tersebut yaitu shabu Terdakwa ambil sedikit menggunakan potongan pipet lalu Terdakwa timbang sesuai dengan ukuran yang diinginkan lalu terdakwa masukkan kedalam plastik klip setelah itu dibungkus menggunakan pembungkus sesuai dengan ukuran pecahan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa belum pernah diberikan upah oleh Maxs untuk menempel shabu yang miliknya dan katanya setelah shabu habis ditempel baru Terdakwa diberikan upah oleh Maxs. Bahwa selain dijanjikan uang, Terdakwa diberikan upah shabu sebanyak 0,2 gram oleh Maxs dan shabu tersebut sudah habis Terdakwa gunakan sendiri; Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui dimana Maxs mendapatkan Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa benar kegunaan dari 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) isolasi bening dan isolasi hitam, 1 (satu) sendok pipet bening dan hitam adalah untuk terdakwa gunakan memecah shabu sesuai dengan perintah dari Maxs dan kegunaan dari 1 (satu) Hp Siomi (MI) warna gold adalah untuk berkomunikasi dengan Maxs dalam menempel shabu miliknya;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan hasil penimbangan barang bukti di Polresta Denpasar, berat bersih keseluruhan barang bukti Kristal bening diduga narkotika seluruhnya 1,45 gram;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 811/NNF/2023, disimpulkan bahwa barang bukti nomor: 03/2024/NF s/d 11/2024/NF berupa kristal bening tersebut adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan barang bukti nomor 12/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine tersebut adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah secara melawan hukum menguasai, menyimpan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ad.2 "Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal pada diri Terdakwa yang dapat dijadikannya sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukannya, sehingga Terdakwa tersebut tetap dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan sudah sepatasnya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa bahwa pembelaan yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa hanyalah memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dan hal tersebut tetap menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi shabu terbungkus tissu putih (Kode A). 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika terbungkus tissu putih berat kotor 0,37 gram berat bersih 0,17 gram (Kode A);
- 1 (satu) potong celana panjang kain warna cream;
- 1 (satu) buah HP Siomi (MI) warna gold;
- 1 (satu) kantong plastik bening didalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip berisi shabu terbungkus tissu putih (Kode B1), 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi shabu terbungkus gulungan lakban hitam (Kode B2 dan Kode B3), 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi shabu (Kode B4, Kode B5, Kode B6, Kode B7 dan Kode B8), 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) isolasi bening dan isolasi hitam, 1 (satu) sendok pipet bening dan hitam, adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa mengaku salah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang saat ini bukan lagi sebagai upaya balas dendam melainkan konsep pemidanaan lebih ditekankan pada sisi edukatif, konstruktif dan motivatif agar pelaku tindak pidana dan juga masyarakat sekitarnya tidak lagi mengulangi perbuatannya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah dipandang tepat dan adil dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SA'ID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Melawan, menyimpan, dan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya kutang dari 5 gram** " sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa SA'ID oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) plastik klip berisi shabu terbungkus tisu putih (Kode A).
 - 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika terbungkus tisu putih berat kotor 0,37 gram berat bersih 0,17 gram (Kode A).
 - o 1 (satu) potong celana panjang kain warna cream.
 - o 1 (satu) buah HP Siomi (MI) warna gold.
 - o 1 (satu) kantong plastik bening didalamnya berisi :
 - 1 (satu) plastik klip berisi shabu terbungkus tisu putih (Kode B1).
 - 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi shabu terbungkus gulungan lakban hitam (Kode B2 dan Kode B3).
 - berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B2).
 - berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B3).
 - 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi shabu (Kode B4, Kode B5, Kode B6, Kode B7 dan Kode B8).
 - berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B4).
 - berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B5).
 - berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,13 gram (Kode B6)
 - berat kotor 0,36 gram berat bersih 0,16 gram (Kode B7).
 - berat kotor 0,59 gram berat bersih 0,19 gram (Kode B8).

Berat bersih Kristal bening diduga narkotika seluruhnya 1,45 gram

- 1 (satu) timbangan digital.
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong.
- 1 (satu) isolasi bening dan isolasi hitam.
- 1 (satu) sendok pipet bening dan hitam.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024, oleh kami, A. A. Ayu Merta Dewi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Putu Ayu Sudariasih, S.H.,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan Yogi Rachmawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Ketut Ragawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ni Luh Putu Ari Suparmi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H.A. A. Ayu Merta Dewi, S.H.,M.H.

ttd

Yogi Rachmawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Ketut Ragawati, S.H.